

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

**PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

Robert Hoffman

**PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Redin

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN
SINTANG**

Antonius Erwandi

ANAK PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009

Genopepa Sedia

**KEWAJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TEKET KEPADA
PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK-SAMBAS**

Stefanus Ngebi

**LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN**

Tri Minarti

**Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

PERAHU	Volume 7	Nomor 2	Halaman 1 - 89	Sintang September 2019	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 7 Nomor 2, September 2019, Halaman 1-89

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Robert Hoffman, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

F.X. Nikolas, SH. MH

Reviewers :

Victor Emanuel, SH. MH

Gadion, SH. MH

Kartika Agus Salim, SH. MH

English Language Advisors:

Rini Safarianingsih, SH. MH

Techinal Editor :

Sopian, S.Sos, M.Si.

Antonius Erwandi, S.Sos, M.Si

Fransiskus Dodi, SH

Rosalia Tri Supranti, SE

Florensius Tijan, S.Kom.

Jenny Novelia, S.Sos.

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang,
Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Robert Hoffman..... 1-18

PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Redin 19-42

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN
SINTANG

Antonius Erwandi..... 43-52

ANAK PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009

Genopepa Sedia 53-64

KEWAJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TEKET KEPADA PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK-SAMBAS

Stefanus Ngebi..... 65-80

LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN
HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Tri Minarti..... 81-89

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 7 Nomor 2, September 2019 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten SintanG, Anak Peduli Lingkungan Masa Kini Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2009, Kewajiban Pengusaha Bus Untuk Memberikan Tiket Kepada Penumpang Angkutan Umum Trayek Pontianak-Sambas dan Larangan Penyediaan Tempat Bagi Penjual Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta Guna Mewujudkan Nilai Keadilan. Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Redin

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email: redinunka@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to study the application of the principles of good environmental governance by the Sintang District government in environmental protection and management. This research is a normative research. Data collection tools consist of document studies and library studies. The document study was carried out by examining the Sintang District Regulations on protection and the environment. The focus of this research is the application of seven principles of good environmental management according to Belbase, namely: Rule of law; Participation and Representation; Access to information; Transparency and accountability; Decentralization; Institutions and institutions; and access to justice. Data analysis was performed with qualitative analysis and described in a descriptive analytical form. The results of the study show that: 1) Legal regulations consisting of two Regional Regulations and one Sintang Regent Regulation have provided legal certainty for the Sintang Regency regional government in good environmental management, highly determined and designed by the government related to the

environmental sector (environment which good government); 2) Participation and Representation in Environmental Protection and Management that are carried out properly based on community interests; 3) Access to information through the principle of providing information to the public that is transparent and complete is given to before the EIA activities are carried out; 4) Transparency and accountability by providing information for communities and communities to access information about development planning and implementation; 5) Decentralization of government affairs in the field of Environment; 6) Institutions and implementing institutions for regional autonomy in the field of Environment are the Sintang District Environmental Agency; and 7) Access to justice, that is, all Sintang District people without exception can feel the same justice in the use of the environment. Undeniably at this time. These seven principles have been applied by the Sintang District Government in accordance with what is mandated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, at the implementation level there is still a lot to be done which is the principle of good environmental management that has not

been able to run optimally regulated in regional regulations and regent regulations.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *good environmental governance* oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Alat pengumpul data berupa studi dokumen (*document study*) dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan daerah Kabupaten Sintang mengenai perlindungan dan lingkungan hidup. Fokus penelitian ini ialah penerapan tujuh prinsip *good environmental governance* menurut Belbase, yakni: Aturan hukum; Partisipasi dan Representasi; Akses terhadap informasi; Transparansi dan akuntabilitas; Desentralisasi; Lembaga dan institusi; dan Akses untuk memperoleh keadilan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aturan hukum berupa dua Peraturan Daerah dan satu Peraturan Bupati Sintang telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*); 2) Partisipasi dan Representasi dalam Perlindungan

Keywords: Principles of good environmental governance, environmental protection and management.

dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat; 3) Akses terhadap informasi melalui prinsip pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan amdal dilakukan; 4) Transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan kemudahan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5) Desentralisasi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; 6) Lembaga dan institusi unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang; dan 7) Akses untuk memperoleh keadilan yakni semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pada tataran implmentasi masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsip *good environmental governance* tersebut belum

dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pendahuluan

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Semua prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini dikarenakan ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.¹

Good Environmental Governance sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Pada hakikatnya ada tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain

Kata Kunci: *Prinsip good environmental governance, perlindungan dan pengelolaan lingkungan.*

ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (*social development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); dan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Integrasi ketiganya disebut dengan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).²

Pembangunan Berkelanjutan sangat diperlukan, agar konsep *good environmental governance* dapat terwujud di Indonesia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. *Sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

¹ Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, hal. 228-229.

² Harry Hikmat, "Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (*People Centered Development*)", Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta, (2014).

Pembangunan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.³ Namun dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan.⁴ Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi tersebut. Untuk itu pembangunan mesti memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, terutama hutan dan lahan serta kondisi lingkungan yang terdampak. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya mampu menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap daerah berupaya menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Pada sektor pertambangan misalnya, pemanfaatan tidak saja dilakukan oleh pengusaha atau pemilik modal tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali tanpa izin, mereka juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerja, apalagi perbaikan lingkungan pasca tambang.

Pertambangan juga tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru lebih banyak yang berasal dari luar daerah. Apalagi mengharapkan kontribusi yang diterima pemerintah daerah untuk digunakan pembiayaan pembangunan di daerah. Dampak yang paling parah tentu terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri (air raksa) sebagai media penyatu emas atau pemisahan emas dari material lain yang digunakan oleh penambang emas tanpa izin.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diambil baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota banyak pula yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan

³ Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal. 3

⁴ Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36

dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi.⁵

Untuk itu sangat perlu upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *good environmental governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini, *good environmental governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan yang berlaku. Realisasi dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, *good governance* merupakan visi dalam menyelenggarakan tata pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Tahun 2021. Dengan salah satu misinya adalah menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan demikian, secara umum dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai visi misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun demikian, apakah prinsip *good governance* tersebut juga diterapkan pada bidang lingkungan hidup dimana pemerintah

Kabupaten Sintang mengupayakan tata pemerintahan yang baik yang memperhatikan lingkungan hidup (*good environmental governance*)?

Hasil penelitian Peramesti⁶ menemukan bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* telah dapat mendorong pencapaian luas Ruang Terbuka Hijau yang diharapkan walaupun terdapat kendala-kendala yang menyebabkan prinsip tersebut tidak dapat berjalan optimal. Nopyandri⁷ dalam artikelnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan mesti diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya penelitian Nopyandri⁸ terhadap kebijakan Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan mencakup tata kelola lingkungan yang baik, ditemukan bahwa bahwa peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan belum memenuhi atau mengakomodasi prinsip tata

⁶ Ni Putu Depi Yulia Peramesti, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* : Vol. 4, No. 1, Juni 2017

⁷ Nopyandri, “Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 80-94

⁸ Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2011, hal. 31-48

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat”, pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta, hal.. xv

kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*).

Pada penelitian ini mengisi perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan *scope* studi yang menjadi fokus pengamatan. Fokus penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *good environmental governance* oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut untuk menjawab persoalan apakah penerapan prinsip *good environmental governance* pada *scope* pemerintahan kabupaten untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah dilakukan.

Santosa berpendapat bahwa pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh *environmetalism*. Oleh sebab itu, pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*)⁹ agar dapat dikatakan sebagai *good environmental governance*.

Menurut Siahaan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut dengan prinsip *Good Environmental*

Governance (GEG).¹⁰ Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase menyatakan:

“... *it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.*”¹¹

“... diperlukan untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Tujuan ini membutuhkan sistem yang transparan dari lembaga, kebijakan, dan program lingkungan yang berfungsi dengan baik yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasinya”.

Definisi yang dinyatakan oleh Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan tercapainya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan terutama pihak pemerintahan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Selain itu, Budiati berpendapat

⁹ Pandji Santosa, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT.Refrika Adifama, hlm.131

¹⁰ Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. Hal. 32

¹¹ Belbase, Narayan. 2010. *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN. Hal. 4

bahwa *Good Environmental Governance* sebagai *framework* pengelolaan negara melalui interaksinya dengan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Sonny Kerap¹³ menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut pemerintah daerah melahirkan sepuluh prinsip menuju pemerintahan yang baik. Sepuluh prinsip tersebut berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yaitu: Partisipasi; Penegakan Hukum; Transparansi; Kesetaraan; Daya Tangkap; Wawasan ke depan; Akuntabilitas; Pengawasan; Efisiensi dan efektivitas; dan Profesionalitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hyronimus Rhiti¹⁴ bahwa *good governance* yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup terdapat 6 (enam) asas, antara lain: asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Selanjutnya Narayan Belbase menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance*, yaitu:¹⁵

1. Aturan hukum (*the rule of law*);
2. Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);
3. Akses terhadap informasi (*access to information*);
4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);
5. Desentralisasi (*decentralitation*);
6. Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

¹² Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 65

¹³ A. Sonny Kerap, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 190

¹⁴ Purniawati, et. al. "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2 (1), March 2020, hal. 43-56

¹⁵ Belbase, Narayan. *Op.Cit.* hal. 8

Program Lingkungan Bangsa-Bangsa (UNEP), Bank Dunia, dan World Resources Institute yang disebutkan dalam publikasi berjudul "Panduan untuk Sumber Daya Dunia", ada tujuh elemen tata kelola lingkungan. Ketujuh elemen tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Lembaga dan hukum. Siapa yang membuat dan menegakkan peraturan untuk menggunakan sumber daya alam? Apa aturan dan hukum saat aturan dilanggar? Siapa yang akan memutuskan jika ada perselisihan?
2. Hak partisipasi dan perwakilan. Bagaimana publik dapat mempengaruhi atau mengadvokasi peraturan tentang sumber daya alam? Siapa yang akan mewakili mereka yang menggunakan atau bergantung pada sumber daya alam ketika kebijakan tentang sumber daya alam dibuat?
3. Tingkat otoritas. Pada tingkat atau skala apa: otoritas lokal, regional, nasional, internasional, atas sumber daya alam berada?
4. Akuntabilitas dan transparansi. Bagaimana mereka yang mengawasi dan mengelola sumber daya alam dapat menjawab kebijakan yang mereka buat dan kepada siapa? Bagaimana proses

pembuatan kebijakan terbuka untuk ditinjau?

5. Hak dan posisi properti. Siapa yang memiliki sumber daya alam atau memiliki hak legal untuk mengawasi?
6. Aliran pasar dan keuangan. Bagaimana praktik keuangan, kebijakan ekonomi, dan perilaku pasar memengaruhi wewenang atas sumber daya alam?
7. Ilmu dan risiko. Bagaimana ekologi dan ilmu sosial dimasukkan ke dalam kebijakan sumber daya alam digunakan untuk mengurangi risiko bagi masyarakat dan ekosistem dan untuk mengidentifikasi peluang baru?

Selain tujuh elemen yang disebutkan dalam "Panduan untuk Sumber Daya Dunia", terkait dengan upaya tata kelola lingkungan yang baik, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) juga menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diintegrasikan dalam kebijakan apa pun yang memiliki urgensi mewujudkan kebijakan pembangunan yang berorientasi lingkungan terkait dengan berbagai hal, yaitu:

1. Pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dan akses publik ke informasi
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang demokratis
4. Pengakuan ekosistem dan daya dukung berkelanjutan
5. Pengakuan masyarakat adat dan komunitas lokal

¹⁶ Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, 2018, "Good Environmental Governance through the Innovation of Solid Waste Management in the Community of Gili Ketapang Island Kabupaten Probolinggo", in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 1141–1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199

6. Konsistensi dan harmonisasi
7. Kejelasan, dan
8. Penegakan kekuasaan.

Berdasarkan pada amanat Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, konsep pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pada prinsip *Good Environmental Governance* agar diterapkan di seluruh daerah di Indonesia dan mulai berkembang saat ini. *Good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.¹⁷

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (*bad governance*) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut UU Pemda¹⁸, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan

¹⁷ A. Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 191

¹⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (UU Pemda).

Menurut Ndraha¹⁹, fungsi pemerintahan terdapat 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Berdasarkan fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi pertama pemerintah daerah diartikan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu berdasarkan pada asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) yang berimplikasi pada terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula (*good environmental governance*).

Konsep yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Dari beberapa asas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut terdapat asas tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan agar penyelenggaraan pemerintahan berperan aktif dalam membuat keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

¹⁹ Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 85

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip *good environmental governance* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak melihat bagaimana pelaksanaan prinsip *good environmental governance*. Oleh karena penelitian ini adalah mengenai prinsip atau asas hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 dengan *locus* penelitian Sekretariat Daerah dipilih sebagai obyek penelitian untuk mengumpulkan dokumen penelitian.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,²⁰ yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data bersumber dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen (*document study*). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

Semua data dan informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan metode penelitian untuk kemudian dikaji secara logis, baik secara deduktif maupun induktif sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Pembahasan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Pada era saat ini, permasalahan kerusakan lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak. Karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak preventif terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar. Maka untuk mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* terkait komitmen

²⁰ Sukismo B, tanpa tahun, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, hlm, 8.

²¹ Roni Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68

pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni *good environmental governance*. Environmental governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance*. Selain itu konsep *good environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Good Environmental Governance menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis, membentuk hubungan timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal). Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimanapun domisilinya.

Demikian juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, Penerapan prinsip

Good Environmental Governance (GEG) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peneliti analisis menggunakan teori Belbase. Terdapat tujuh prinsip tata kelola lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum (*The Rule of Law*)

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Konsep *good governance* dalam lingkungan atau bisa disebut dengan *good environmental governance*, melihat negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan kekuasaan, memiliki kemampuan mengubah kondisi alam dalam skala yang masif. Oleh karena itu, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan menertibkan perilaku negara agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis.

Sonny Kerap menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan

lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.²³

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh pemerintah daerah mesti dilaksanakan berdasarkan asas yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni: tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Asas hukum yang termuat dalam UUPPLH ini menjadi pedoman perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, sehingga terdapat kesamaan asas di dalamnya kecuali asas “tanggung jawab daerah” yang dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sintang memiliki tanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas administrasi

daerahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan²⁴ terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada asas legalitas; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan konsep penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH terdiri dari penegakan hukum administrasi, pidana, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang perinciannya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Konsep penegakan hukum administrasi
 - a. Pelaksanaan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota
 - b. Penerapan pengenaan uang paksa
 - c. Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh pejabat pemberi izin
 - d. Penerapan audit lingkungan wajib oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa
 - a. Penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui gugatan perdata

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

²⁵ Machmud Syahrul, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.105

²³ Sonny Keraf, *Op.Cit.*, hlm. 201

- b. Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase
3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa
 - a. Tindak pidana materil
 - b. Tindak pidana formil
 - c. Tindak pidana korporasi
 - d. Tindakan tata tertib
 - e. Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto agar konsep penegakan hukum dalam *good environmental governance* akan berjalan dengan baik dan sempurna, apabila empat faktor ini dipenuhi. Artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan pada *good environmental governance* dapat tercapai jika ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau perusakan lingkungan, baik dengan penegakan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan juga diatur tentang hak gugat pemerintah. Harapannya, melalui cara tersebut, selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi

masa kini dan masa depan.²⁶ Secara teoritik keberadaan hak gugat pemerintah tersebut tentu berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan publik. Konstitusi Indonesia mempunyai semangat yang kuat mensejahterakan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memiliki hak gugat terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian pada lingkungan hidup, sebagai bentuk tanggungjawab melindungi kepentingan masyarakat Kabupaten Sintang.

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat di daerah.

Pasal 90 Ayat 1 UUPPLH menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

²⁶ Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 90 Ayat 1 bahwa, yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah daerah yang baik mesti peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*) dalam kebijakan dan kondisi nyata penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahannya adalah, pentingkah prinsip *good environmental governance* ini dituangkan dalam aksi nyata kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup?

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya untuk mendukung penerapan prinsip *good environmental governance* ke dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan perda tersebut berpedoman pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundangan nasional dan perda provinsi. Berikut Perda

Kabupaten Sintang yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestasi Tahun 2019-2021

Ketiga peraturan tersebut mendukung penerapan prinsip *good environmental governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa tercapai untuk melakukan pelestarian lingkungan di daerahnya.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*);

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyatakan bahwa, “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan: "Setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Selain itu Pasal 67 juga menyatakan: “Setiap orang memiliki kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dan untuk mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan”. Ini berarti bahwa antara masyarakat dan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan.

Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut

pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat.

Dengan dijaminnya partisipasi atau peran serta masyarakat ini, maka kesempatan mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat tercapai. Adanya partisipasi langsung dari masyarakat akan memiliki efek yang signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu :

1. Mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan.
2. Meningkatkan rasa toleransi, empati dan pluralisme.
3. Meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan.
4. Membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenai kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan merubah sekitarnya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *Good Environmental Governance* dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahan atau tempat tinggal, dalam hal penanaman tanaman,

- pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- b. Turut serta melakukan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan;
 - c. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta lingkungan.

Selain itu UUPPLH juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengatur adanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan.

3. Akses terhadap informasi (*Access to Information*);

Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam daerah dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sintang, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal oleh pemrakarsa harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. Adapun pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: 1) memberi informasi kepada Pemerintah; 2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; 3) membantu perlindungan hukum; dan 4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.²⁷

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*);

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 4

jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)²⁸ dalam Peramesti memberikan definisi bahwa, asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk *open governance* yang

memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Desentralisasi (*Decentralitation*);

Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh

²⁸ Ni Putu Depi Yulia Peramesti, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* : Vol. 4, No. 1, Juni 2017

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.

Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya alam ditempatkan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Serta Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara. Terkecuali kekayaan sumber daya alam tersebut dalam penguasaan atau hak milik individu ataupun pihak swasta.

Desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan ini bisa dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena pada dasarnya semangat desentralisasi adalah pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom dengan maksud pemda lebih memahami permasalahan dan situasi di daerah, sehingga

diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun pihak swasta.

6. Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*);

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi sumber daya alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang peduli

lingkungan dapat berjalan dengan baik dan *good environmental governance* pun akan tercipta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, institusi yang bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup.²⁹ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki Visi dan Misi yang mendukung setiap tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Adapun Visi: “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Hijau, Bersih, Indah dan Lestari.” Visi DLH Kabupaten Sintang ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. RPJMD Bupati 2017-2021 yang memuat Visi Terwujudnya Sintang Maju;
- b. Potensi dan masalah lingkungan hidup kabupaten sintang saat ini;
- c. Etika dan kejujuran;
- d. Keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
- e. Kebersamaan dan rasa persaudaraan;
- f. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi;
- g. Prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*);

- h. Pelayanan publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri;
- i. Realita sebagai evaluasi kerja;
- j. Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas; dan
- k. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi DLH Kabupaten Sintang, dan pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka DLH Kabupaten Sintang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi);
- b. Koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan;
- d. Kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Kabupaten Sintang, berdasarkan Pasal 3 Perda No. 7 tahun 2016 mempunyai kewenangan terhadap perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan

²⁹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran sungai. DLH juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Selain itu, DLH memiliki kewenangan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup, pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup serta penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*).

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, proses pengambilan keputusan dan akses terhadap prosedur hukum, dan akses terhadap instansi yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan

masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) yaitu udara yang bersih, pelestarian fungsi lingkungan beserta perlindungan segala flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Kesimpulan

Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dianalisis menggunakan Teori Belbase, yang meliputi : (1) Aturan hukum; (2) Partisipasi dan Representasi; (3) Akses terhadap informasi; (4) Transparansi dan akuntabilitas; (5) Desentralisasi; (6) Lembaga dan institusi; dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan. Dapat disimpulkan

bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUPPLH menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, yang salah satunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah daerah harus menerapkan tujuh asas *good environmental governance* tersebut. Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *good environmental governance*. Pengabaian atas prinsip ini dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup. Apalagi jika dihubungkan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, tak jarang lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan dengan dalih demi pembangunan.

Dengan diundangkannya dua Peraturan Daerah dan satu Peraturan Bupati Sintang sebagai upaya pemerintah daerah menerapkan tata kelola lingkungan yang baik melalui kebijakan. Hal tersebut tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi memang tidak serta merta dapat langsung meningkatkan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang sesuai yang diharapkan, karena di lapangan tentunya masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsip *good environmental governance* tersebut belum dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu, Resha Dwi dan Mulyono, Pangesti, 2018, “*Good Environmental Governance through the Inovation of Solid Waste Management in the Community of Gili Ketapang Island Kabupaten Probolinggo*”, in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 1141-1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199
- Belbase, Narayan, 2010, *Good Environmental Governance In The Future Constitution*, Nepal: IUCN.
- Budiati, Lilin, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan

- Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat”, Pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, *et. al*, di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Suara Bebas.
- Hikmat, Harry, 2014, “Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)”, Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta.
- Keraf, Sonny, 2006, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nopyandri, 2011, “Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hal. 31-48
- Nopyandri, 2014, “*Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmu Hukum,.
- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, 2017, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan*”, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) : Vol. 4, No. 1, Juni.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
- Purniawati, *et. al.*, 2020, “*Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)*”, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2 (1), March, pages 43-56 DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37328
- Salim, Emil, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
- Santosa, Pandji, 2008, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*, Bandung: PT. Refrika Adifama.
- Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukismo B, tanpa tahun, Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Suparni, Niniek, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul, Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601